



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 48 TAHUN 2018**

TENTANG

**UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA PADA BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN
KARIMUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Presiden Republik Indonesia tentang “Indonesia Darurat Narkoba” dan memperhatikan lingkup urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten maka perlu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada bidang pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba pada Bidang Pendidikan Kabupaten Karimun.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
11. Intruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan Dan Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2011-2015;
12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/Terdakwa Pencandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
13. Maklumat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelamatan Pengguna Narkoba;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA PADA BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN KARIMUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun.
5. Badan Narkotika Nasional Kabupaten selanjutnya disingkat BNNP adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karimun.
6. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja dan kedudukannya di Daerah.
7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada satuan pendidikan.
8. Satuan pendidikan adalah pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan formal pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
9. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
10. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, Pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
12. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat BA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

16. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam pada jenjang pendidikan dasar.
17. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
18. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
19. Musyawarah Guru Mata Pelajaran selanjutnya yang disingkat MGMP adalah forum atau wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran pada SMP atau MTs yang berada pada satu wilayah, kabupaten, kota dan kecamatan yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar, dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi atau pelaku perubahanreorientasi pembelajaran kelas.
20. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah selanjutnya yang disingkat MKKS adalah suatu organisasi yang beranggotakan kepala sekolah dengan tujuan menumbuh kembangkan semangat kerja sama untuk meningkatkan mutu pendidikan
21. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba selanjutnya yang disingkat P4GN adalah upaya sistematis berdasarkan data penyalahgunaan narkoba yang tepat dan akurat, perencanaan yang efektif dan efisien dalam rangka mencegah, melindungi dan menyelamatkan warga negara dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba untuk itu diperlukan kepedulian dari seluruh instansi pemerintah dalam upaya tersebut dengan mendorong satgas di instansi pemerintah menjadi pelaku P4GN secara mandiri.
22. Kokulikuler adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler didalam kelas. Kegiatan ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok.
23. Ekstrakulikuler adalah kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan nilai-nilai atau sikap dan menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari siswa dalam mata pelajaran program inti dan pilihan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi institusi pendidikan dalam hal ini MGMP dan MKKS dalam penerapan materi terintegrasi, Muatan Lokal dan Pengayaan tentang P4GN di lingkungan pendidikan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan penerapan materi terintegrasi, Muatan Lokal dan Pengayaan tentang P4GN di lingkungan pendidikan.

Pasal 4

Sasaran dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di lingkungan satuan pendidikan:

- a. Peserta didik;
- b. Pendidik;
- c. Tenaga kependidikan;
- d. Orang tua/wali;
- e. Komite sekolah;
- f. Masyarakat;
- g. Pemerintah Daerah; dan
- h. Pemerintah Pusat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Diseminasi informasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta peningkatan peran serta lingkungan pendidikan melalui tes uji narkotika di lingkungan pendidikan.
- (2) Pengembangan materi/bahan ajar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dalam mata pelajaran pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs di wilayah Kabupaten Karimun.
- (3) Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik di bidang P4GN melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta.
- (4) Pengembangan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang berorientasi pada pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka Diseminasi informasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, pemerintah daerah melakukan:
 - a. sosialisasi dan pembentukan relawan dan penggiat anti narkoba pada institusi pendidikan.
 - b. fasilitasi institusi pendidikan dalam upaya pengembangan materi/bahan ajar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dalam mata pelajaran pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs di wilayah Kabupaten Karimun.
- (2) Bentuk dan tata cara pembentukan, pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dan terkoordinasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik di bidang P4GN melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. pelatihan peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik; dan
 - b. fasilitas bahan ajar dan kelengkapan peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik.
- (2) Bentuk dan tata cara peningkatan kapasitas tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dan terkoordinasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengembangan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang berorientasi pada pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. pelaksanaan tes uji narkotika di lingkungan pendidikan; dan
 - b. perancangan lingkungan sekolah bersih narkoba.
- (2) Bentuk dan tata cara pengembangan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang berorientasi pada pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dan terkoordinasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 9


Untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada bidang pendidikan, dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 21 DESEMBER 2018
BUPATI KARIMUN



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 21 DESEMBER 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



MUHD.FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 48